

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban serta memelihara moral masyarakat khususnya generasi muda, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan serta konsumsi minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
dan  
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa disertai imbalan atau kompensasi.

6. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
8. Pengadaan adalah proses/kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen atau importer minuman beralkohol.
9. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol.
10. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk Persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
13. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan atau importer minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol hasil produksi dalam negeri dan atau hasil impor dalam partai besar di wilayah tertentu.
14. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
15. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
17. Penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
18. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Club Malam adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan atau C.
20. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.

## BAB II

### KLASIFIKASI DAN STANDAR MUTU

#### Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

### Pasal 3

Jenis atau produk-produk minuman beralkohol golongan A, B dan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau impor yang dapat dijual atau diperdagangkan di dalam daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### Pasal 4

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang diproduksi, importasi pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

### Pasal 5

Minuman beralkohol yang diperdagangkan di dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

Minuman beralkohol golongan A, B dan C yang diimpor wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia serta Standar Mutu dan persyaratan sanitasi minuman beralkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PENGEDARAN, PENJUALAN DAN KONSUMSI

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok, Badan Hukum atau Perusahaan dilarang mengedarkan, menjual atau mengkonsumsi minuman beralkohol baik golongan A, golongan B, maupun golongan C di wilayah Kabupaten Lampung Timur di tempat umum kecuali di hotel, bar, restoran dan tempat tertentu lainnya, serta untuk pelaksanaan acara ritual keagamaan.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan pemukiman yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara eceran untuk diminum di tempat hanya diizinkan di:

- a. Hotel berbintang 3, 4, dan 5;
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
  - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan KTP dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

#### BAB IV PERIZINAN

##### Pasal 9

Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C di Hotel, Bar, Restoran, dan Tempat Tertentu Lainnya hanya dapat dilakukan setelah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

##### Pasal 10

SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga dapat diberikan bagi penjual langsung/pegecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.

##### Pasal 11

Tata cara dan persyaratan pemberian SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kemungkinan adanya produksi, penimbunan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Tata cara pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 13

- (1) Pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap:
  - a. pengusaha bar, hotel, dan restoran;
  - b. penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan A, B, dan C, serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan di tempat tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait.

##### Pasal 14

- (1) Penjual langsung Minuman Beralkohol (Hotel, Restoran, Bar, dan Tempat Tertentu Lainnya), wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan

minuman beralkohol golongan A, B, dan C kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- (2) Tata Cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi pidana dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 16

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyalahgunaan minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan berkaitan dengan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyalahgunaan minuman beralkohol.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyalahgunaan minuman beralkohol.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyalahgunaan minuman beralkohol.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan/tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol.
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyalahgunaan minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

SATONO

Di undangkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008, NOMOR 03

Legalisasi  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
Hj. DAI YATI DJAJASINGA, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 010166328

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur  
 Nomor 03 Tahun 2008  
 Tanggal 16 Juli 2008

JENIS ATAU PRODUK-PRODUK MINUMAN BERALKOHOL  
 YANG DAPAT DIJUAL ATAU DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI

| Golongan A:   | Golongan B:   | Golongan C:   |
|---|---|---|
| Bir, Lager, Ale, Stout<br>Low Alcohol Wine,<br>Minuman Beralkohol<br>berkarbonasi dan Brem. | Anggur/Wine, Sparkling<br>Wine, Champagne,<br>Carbonated Wine, Reduced<br>Alcohol Wine, Wine<br>Coktail, Quinine Tonic<br>Wine, Meat Wine atau Beef<br>Wine, Malt Wine, Anggur<br>Buah/Fruit Wine, Cider,<br>Perry, Anggur Beras/Rice<br>Wine, Vegetable Wine,<br>Honey Wine/Mead dan<br>Tuak/Toddy, Minuman<br>Beralkohol Beraroma, Beras<br>Kencur dan Anggur<br>Ginseng. | Brandy, Brandy Buah/Fruit<br>Brandy, Gin/Genever,<br>Likeur/Liqueur, Rum,<br>Vodka, Whisky dan<br>Arak/Samsu. |

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

SATONO

Legalisasi  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

  
 Hj. DAYATI DJAJASINGA, SH

Pembina Tk. I  
 NIP. 010166328